

HARI INI RABU TANGGAL 03 BULAN JANUARI TAHUN 2024

ANTARA

KLINIK LAPAS KELAS II B MAUARA BULIAN

DENGAN

PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI

**TENTANG
JASA PENGANGKUTAN
DAN
PENGOLAHAN LIMBAH B3**

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK LAPAS KELAS IIB MUARA BULIAN
Nomor: M.S.PAS.PAS.2-1.44.04.03.TAHUN 2024
DENGAN
PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI
Nomor: 052/TSA/MOU/TBT/I/2024
TENTANG

PENANGANAN LIMBAH B3 (LB3) DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 (LB3) Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-01-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DEDE MULYADI**, selaku Kepala Lapas Kelas IIB Muara Bulian yang berkedudukan dan beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Km. Muara Bulian Kab. Batang Hari, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KLINIK Lapas Kelas IIB Muara Bulian** selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kp. Bahagia RT.03/RW.04 Jl Teuku Umar, Gg H. Syawal No 43B Desa Tambun. Kecamatan Tambun. Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh **EFENDI**, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi Nomor. 01 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Raden Imam Milwa Kirwanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kerawang dan terhadap akta pendiriannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercatat dalam surat tertanggal 9 Mei 2017 dibawah nomor AHU-0021260.AH.01.01 TAHUN 2017, yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI**, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama, dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut "Pihak", terlebih dahulu mencerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Klinik [fasilitas pelayanan kesehatan] yang melakukan kegiatan dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan, yang lebih dikenal dengan Klinik, yang dalam kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
2. Pihak Kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3) yang memiliki izin:
 - a. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun No S.918/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/12/2017 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2022 dan berakhir tanggal 19 Desember 2027.
 - b. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun No S.1188/VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2018 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal 19 November 2018 dan berakhir tanggal 19 November 2023

- c. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Hidup No S.16/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2020 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal tanggal 8 Januari 2020 dan berakhir tanggal 8 Januari 2025.
 - d. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Hidup No S.56/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/2/2021 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal tanggal 23 Februari 2021 dan berakhir tanggal 23 Februari 2026.
 - e. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus, Pemerintah Republik Indonesia No. Sertifikat Standar : 812020085311180002 yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2022.
3. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut dan mengelola Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua bersedia menyediakan jasa untuk pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama. Bahwa berdasarkan :
- 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - 2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Lampirannya.
 - 5. Permen LH-K RI No.56 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - 6. Permen LH-K RI No.14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.4/MEN LHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 8. Kepmenkes RI No.27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FASYANKES.
 - 9. Permenkes RI No.7 tahun 2019 tentang Keshatan Lingkungan Rumah Sakit.
 - 10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun.
 - 11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Oleh karena itu, Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 (LB3) Dari Klinik [Fasilitas Pelayanan Kesehatan] (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 1 **DEFINISI DAN PENAFSIRAN**


1. Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian-pengertian berikut ini memiliki arti sebagai berikut:
 - a. "Jasa (Layanan)" adalah semua layanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan dan/atau Pemusnahan Limbah B3, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama masa berlaku Perjanjian.
 - b. "Biaya Jasa" adalah biaya yang ditetapkan dan dikonfirmasi oleh Pihak Kedua untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih setelah melakukan pengangkutan limbah B3 kepada Pihak Pertama.
 - c. "Limbah B3" adalah limbah bahan berbahaya dan beracun berupa limbah:
 - Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1)
 - Produk Farmasi Kedaluwarsa (A337-2)
 - Kemasan Produk Farmasi (B.337-1)
 - Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3 (B.338-2)
 - d. "Dokumen Limbah B3" adalah bukti tertulis mengenai pengambilan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak, terkait Limbah B3 yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan apabila tidak sesuai dengan izin yang dimiliki Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan Limbah B3 tersebut untuk dikelola Pihak Lain yang telah terikat kerjasama dengan Pihak Kedua.
 - e. "Tempat Pengumpulan" adalah tempat pengumpulan sementara Limbah B3 yang terletak di lokasi Pihak Pertama dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya.
3. Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk memberikan jasanya dalam jasa pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 tersebut;
2. Tujuan perjanjian ini adalah terkelolanya Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 **MASA BERLAKU**

1. Perjanjian ini berlaku (tiga) tahun sejak ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2024 ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, masing-masing untuk jangka waktu yang telah disepakati.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 4
BIAYA JASA DAN PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama akan dikenakan Biaya Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 (LB3) sesuai dengan harga yang telah disepakati untuk transport dan pemusnahan Limbah B3 seperti yang terdapat pada lampiran perjanjian kerjasama ini.
2. Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.
3. Apabila terdapat perubahan harga dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan harga terbaru akan berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan Para Pihak.
4. Pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan melalui proses penagihan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Invoice asli
 - b. Sertifikat Pemusnahan Limbah.
 - c. Berita Acara Serah Terima Limbah.
 - d. Manifest lembar ke-2 dan 7.
5. Pembayaran akan dilakukan sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan lengkap diterima Pihak Pertama.
6. Pihak Pertama membayar Biaya Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua setelah tagihan diterima sesuai dengan nominal tagihan yang dikirim oleh Pihak Kedua melalui Transfer ke rekening:

Nama : PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI
Bank : NAGARI
No.Rek : 2401.0103.00105-0
Cabang : Jakarta Timur

PASAL 5
TEMPAT PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, DAN PENGOLAHAN

1. Pihak Pertama wajib menyediakan satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat dilalui oleh truk pengangkut milik Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua bertanggungjawab bahwa limbah yang diangkut dari Pihak Pertama merupakan tanggungjawab Pihak Kedua dan akan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyerahkan bukti pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, penyimpanan dan /pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama harus menjamin bahwa Limbah B3 harus terpisah dengan baik dan dikemas sesuai dengan jenis Limbah B3.
5. Pihak Kedua sebelum melakukan pengangkutan harus mengkomunikasikan kepada Pihak Pertama untuk kesepakatan Jadwal pengangkutan Limbah B3 pada tenggang waktu Perjanjian Kerjasama.
6. Segala resiko yang mungkin timbul selama perjalanan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pihak Pertama sampai dengan tempat tujuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua dan karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari semua tuntutan, gugatan dan/atau permintaan ganti

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan limbah B3 yang dilakukan Pihak Kedua.
7. Pihak Pertama akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi Pihak Kedua pada saat pengambilan Limbah B3 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 8. Limbah B3 sebelum diangkut akan ditimbang menggunakan timbangan Pihak Kedua dan kemudian Dokumen Limbah B3 harus ditandatangani oleh wakil-wakil dari Para Pihak.
 9. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka Pihak Kedua tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahterimakan oleh Pihak Pertama.
 10. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada Pihak Kedua adalah benar-benar Limbah B3.
 11. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada Pihak Kedua tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Penyimpangan dari Pasal-pasal Perjanjian ini, tidak berlaku apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, termasuk diantaranya: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kkeeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - b. Bencana non alam, termasuk diantaranya: gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
 - c. Bencana sosial, termasuk diantaranya: konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 - d. Pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya.
2. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari, maka Pihak yang bersangkutan akan dibebaskan dari tanggungjawabnya menurut Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut harus memberikan bukti yang dikeluarkan otoritas setempat atau badan lainnya tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dan telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak setuju dengan itikad baik bahwa semua perselisihan/sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dicapai mufakat, maka Para Pihak setuju apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum tetap pada Lembaga Arbitrasi (BANI).

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara ditulis dan dikirimkan ke alamat Para Pihak maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil adalah sebagai berikut.

Pihak Pertama

KLINIK LAPAS KELAS IIB MUARA BULIAN

Alamat : Jln. Jendral Sudirman Km. 4 Muara Bulian Kab. Batang Hari.
Nama : Dr. Rita Yuliana
No. Hp : 082269288144.
No. Fax : -
Email : Kliniklapasbulian@gmail.com

Pihak Kedua

PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI

Alamat : Kp Bahagia RT.003 RW.004 Desa TambunKec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
Jawa Barat.
Nama : Faris Hadi Pratama, S.Pt
No. Hp : 085264594125
No. Fax : -
Email : tsa43b@gmail.com / pt.tsacabsumbar@gmail.com

PASAL 9 K H U S U S

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (compliance). Bukti Ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (manifest) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 10 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dan ditentukan kemudian, dicantumkan didalam adendum yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam perjanjian ini tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Demikianlah Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada masing-masingnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan diberikan cap oleh Para Pihak.

Pihak Pertama,

KEPALA

KAPAS KELAS II B MUARA BULIAN ✓



Pihak Kedua,

PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA

ABADI



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Lampiran : Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 (LB3) dari KLINIK [Fasilitas Pelayanan Keshatan] antara Klinik Lapas Kelas IIB Muara Bulian dengan PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi.
 Nomor : -
 Tanggal : 2024.

NO	DESCRIPTION	KODE LIMBAH	QTY	HRG SATUAN (RUPIAH)	MINIMUM CAS	TOTAL HARGA (RUPIAH)
A PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3						
1.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A 337-1	1	Kg	30.000,-	- Kg 30.000,-
2.	Produk Farmasi Kedaluarsa	A 337-2	1	Kg	30.000,-	- Kg 30.000,-
3.	Kemasan Produk Farmasi	B 337-1	1	Kg	30.000,-	- Kg 30.000,-
4.	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	A 338-2	1	Kg	30.000,-	- Kg 30.000,-

Daftar harga ini sebagai patokan harga yang disepakati.

- Harga sudah termasuk pajak.

Pihak Pertama,

KEPALA

LAPAS KELAS IIB MUARA BULIAN ✓



DEDE MULYADI
N.P.197106181993031001

Pihak Kedua,
PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA
ABADI



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	